

## ABSTRAK

Ghifarani Fitri Elliandri, 1203040041, 2024: **Hukum Pendistribusian Daging Qurban dalam Bentuk Olahan di Kalangan Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam.**

Pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan belakangan terjadi di beberapa negara-negara maju seperti Arab Saudi, Qatar, dan negara-negara lain yang memiliki daging qurban berlebih. Karena terjadinya penumpukan daging qurban, untuk itu dilakukanlah ekspor daging qurban dalam bentuk olahan salah satunya kornetisasi daging qurban. Hal ini pun memicu pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia mengenai hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan. Untuk itu, penulis telah membagi permasalahan penelitian ini ke dalam tiga Rumuran masalah, diantaranya: 1) Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan?, 2) Bagaimana pendapat Persatuan Islam mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan?, 3) Bagaimana dampak dan implikasi dari pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan *istinbath* hukum Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan dan untuk mengetahui dampak dan implikasi pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan terhadap masyarakat.

Untuk menganalisa data-data yang telah dikelompokkan oleh peneliti terkait dengan fenomena pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan, penulis menggunakan kerangka berpikir dengan menggunakan teori perbandingan hukum, teori ijtihad, dan teori *maqasid syariah*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder ditambah dengan metode analisis data.

Pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan menurut Majelis Ulama Indonesia hukumnya adalah mubah selama tidak ada keperluan yang mendesak, pendapat ini bila diterapkan di negara-negara yang memiliki daging qurban berlebih akan relevan karena daging qurban dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan, sedangkan menurut pendapat Persatuan Islam, tidak diperkenankan mengolah daging qurban selama tidak ada izin dari yang berhak menerima daging qurban. Pendapat ulama Persatuan Islam bila diterapkan di Indonesia akan relevan karena kebutuhan masyarakat terhadap daging qurban mentah sangat banyak.

**Kata Kunci : Qurban Olahan, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Islam**